
**PEMBANGUNAN EKONOMI PEDESAAN MENUJU
DESA SEJAHTERA, DIHUBUNGKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Studi kasus di desa ciseeng kec. Ciseeng kab. Bogor).**

Oleh: Nini Marlina

Alumni Magister Ilmu Hukum

Universitas Pamulang-Tangerang Selatan

Email: ninias91@gmail.com

Abstrak

Pembangunan ekonomi adalah “cabang dari Ilmu Ekonomi yang bertujuan untuk menganalisis dan mengatasi masalah – masalah yang khususnya dihadapi oleh negara – negara sedang berkembang, supaya negara tersebut dapat membangun ekonominya dengan lebih cepat lagi. Desa menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI. Adapun bagian menimbang bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan undang – undang NKRI tahun 1945. Serta pada bagian penjelasan dalam teritori Negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 “*zelfbesturende landshappen dan volksgemeenschappen*”, seperti desa di Jawa, Bali, Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang. Berdasarkan latar belakang penelitian dirumuskan permasalahan yaitu, bentuk pembangunan ekonomi pedesaan menuju Desa Sejahtera dan Kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa di dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan menuju Desa Sejahtera, dihubungkan dengan Undang – Undang No 23 Tahun 2014 jo Undang – Undang No 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk Pembangunan Ekonomi Pedesaan menuju Desa Sejahtera, dan untuk mengetahui Kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa di dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan menuju Desa Sejahtera. Penelitian ini, bersifat yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, bahan hukum primer, bahan hukum tersier dan kajian lapangan. Kemudian data tersebut dianalisis secara yuridis kualitatif, artinya tanpa menggunakan rumus, akan tetapi disajikan dalam bentuk uraian dan konsep. Hasil penelitian ini adalah kemampuan Desa dalam menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 6 tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan Daerah/Kabupaten secara partisipatif dan transparan.

Kata Kunci: Pembangunan Ekonomi Menuju Desa Sejahtera, Desa.

Abstract

Economic development is "a branch of Economic Study that aims to analyze and solve the problems faced by developing countries, so that the country can build its economy even more faster. Village according to Law No. 6 of 2014, is a legal community unit with a territorial boundary that is authorized to regulate and administer Government affairs, the interests of local communities based on community initiatives, rights of origin, and / or traditional rights recognized and respected within the NKRI. The section considers that the Village has the right of origin and traditional rights to regulate and manage the interests of the local community and play a role in realizing the ideals of independence under the laws of the Republic of Indonesia in 1945. And in the explanation within the territory of Indonesia there are approximately 250 "zelfbesturende landshappen and Volksgemeenschappen", such as villages in Java, Bali, Minangkabau, Dusun and Marga in Palembang. Based on the research background the problem that is, the form of rural economic development towards the Village Prosperity and Constraints faced by the Village Head in Rural Economic Development to Prosperous Village, associated with Law No. 23 of 2014 jo Law No. 9 of 2015 on Government Regions and Law No. 6 of 2014 on Villages. The purpose of this research is to know the form of Rural Economic Development towards Prosperous Village, and to know the Constraints faced by the Village Head in Rural Economic Development to Prosperous Village. This research, is normative juridical, conducted by examining the library materials, primary legal materials, tertiary law materials and field studies. Then the data is analyzed by qualitative juridical, meaning without using formula, but presented in the form of description and concept. The result of this study is the ability of the village to prepare a Medium Term Development Plan Document (RPJMDesa) for a period of 6 years and the Village Government Work Plan Document (RKPDesa) as an integral and transparent system of Regional / district development planning.

Keywords: Economic Development Toward Prosperous Village, Village.

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah “Negara kepulauan dengan jumlah pulau yang mencapai 17.499 pulau, dan luas wilayah perairannya mencapai 5,8 juta km², serta panjang garis pantai yang mencapai 81.900 km².”¹ Pembangunan nasional Indonesia adalah paradigma pembangunan yang terbangun atas pengalaman Pancasila yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedomannya.

Pengertian “pembangunan mungkin menjadi hal yang paling menarik untuk diperdebatkan”.² Mungkin saja tidak ada satu disiplin ilmu yang paling tepat mengartikankata pembangunan. Sejauh ini serangkaian pemikiran tentang pembangunan telah berkembang, mulai dari perspektif sosiologi klasik (Durkheim, Weber, dan Marx), pandangan Marxis, modernisasi oleh Rostow, *strukturalisme* bersama modernisasi memperkaya ulasan pendahuluan pembangunan sosial, hingga pembangunan berkelanjutan. Namun, ada tema-tema pokok yang menjadi pesan di dalamnya.

Dalam hal ini, pembangunan dapat diartikan sebagai “suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.”³ Tema pertama adalah koordinasi, yang berimplikasi pada perlunya suatu kegiatan perencanaan seperti yang telah dibahas sebelumnya. Tema kedua adalah terciptanya alternatif yang lebih banyak secara sah. Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan hendaknya berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek kehidupan. Ada pun mekanismenya menuntut kepada terciptanya kelembagaan dan hukum yang terpercaya yang mampu berperan secara efisien, transparan, dan adil. Tema ketiga mencapai aspirasi yang paling manusiawi, yang berarti pembangunan harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika umat.

¹Indonesia (a), *undang – undan dasar negara republic indonesia*, tahun 1945, pasal 25A

² Syamsiah Badruddin, *Pengertian – Pembangunan*. Artikel Pada 19 Maret 2009 <https://profsyamsiah.wordpress.com/2009/03/19/> Diakses pada: Rabu 16 November 2016. Pukul 14.20 WIB, Hal, 1

³Syamsiah Badruddin, *Pembangunan* Artikel 19 Maret 2009 <https://profsyamsiah.wordpress.com/2009/03/19/pengertian-pembangunan/> Di akses pada: Senin, 21 November 2016. Pukul 19.46 WIB, hal, 1

Desa Ciseeng sudah berdiri sejak tahun 1944, adalah sebuah desa yang memiliki nama yang cukup besar dan cukup dikenal oleh masyarakat luas. Sejak di mekarkannya Kecamatan Ciseeng dari Kecamatan Parung pada tahun 2001 yang lalu, Desa Ciseeng pada saat ini sebagai tuan rumah dan merupakan jantung Kota Kecamatan Ciseeng.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk Pembangunan Ekonomi Pedesaan menuju Desa Sejahtera, dihubungkan dengan Undang – Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Ciseeng Kec. Ciseeng Kab. Bogor?
2. Apakah Kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa di dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan menuju Desa Sejahtera, dihubungkan dengan Undang – Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Ciseeng Kec. Ciseeng Kab. Bogor?

C. Metodologi Penelitian

1. Jenis Pendekatan

Dalam pendekatan yang digunakandalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif (penelitian dokrinal), karena ruang lingkup penelitian adalah melakukan studi hukum dalam praktik yang selalu dibingkai dengan doktrin – doktrin hukum. Pendekatan yuridis dilakukan dengan menggunakan ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, baik hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan juga menggunakan pendapat para ahli di bidang hukum, terutama yang berkaitan dengan masalah penelitian. Penelitian ini juga didukung degan pndekatan normatif dengan cara meneliti bahan pustaka dengan mempelajari dan menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan,⁴ Dalam penelitian tesis ini dipergunakan tiga jenis pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Perundang – Undangan
2. Pendekatan analisis konsep hukum
3. Pendekatan kasus

⁴Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *penelitian hukum normatif, suatu tinjauan singkat*. Cetakan ke II. Jakarta: rajawali 1998. hal.145

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif – Analistis. Bersifat deskriptif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, actual dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang diteliti. Sedangkan analistis, berarti mengelompokkan, menghubungkan dan memberi makna,⁵ terhadap data yang berkaitan dengan Pembangunan Ekonomi Pedesaan Menuju Desa Sejahtera, Dihubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Analisis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan dalam tulisan ini.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan dititik beratkan pada data sekunder dan juga didukung data primer untuk menjawab permasalahan pokok yang dikaji dalam penelitian ini. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi yang meliputi:

1. Bahan Hukum Primer (*primary resource atau authoritative recor*) terdiri dari:

- a. Undang – Undang Dasar 1945 dengan perubahan yang terakhir
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
- c. Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Pembangunan ekonomi pedesaan menuju Desa Sejahtera
- d. Peraturan – Peraturan Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah.

2. Bahan-bahan Hukum Sekunder (*secondary resource atau not authoritative*), terdiri dari:

- a. Buku-buku (*Text book*) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Hukum Publik dan Hukum Administrasi Negara
- b. Jurnal-jurnal hukum, khususnya dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintah
- c. Karya tulis Hukum atau pandangan ahli hukum yang berbentuk Disertasi, Hasil Penelitian, majalah dan Makalah

⁵Bambang waluyo, *penelitian hukum dalam praktek*. Jakarta: sinar grafika, 1991.

d. Bahan – bahan Hukum bidang Pemerintahan yang diperoleh di internet

b. Sumber Data

Berkaitan dengan penelitian ini, maka data yang digunakan yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer diperoleh dengan wawancara dengan Kepala Desa Ciseeng Kec. Ciseeng Kab, Bogor. Data yang diminta adalah data-data yang berkaitan dengan tugas, Fungsi dan Larangan Kepala Desa, Bentuk Pembangunan Ekonomi Pedesaan, Kendala dan upaya penyelesaian yang dihadapi oleh Kepala Desa di dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan menuju Desa Sejahtera, di Desa Ciseeng Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor serta melakukan pengamatan lapangan. Sedangkan sumber hukum sekunder antara lain berupa peraturan perundangan-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen serta tulisan-tulisan para ahli seperti makalah, artikel yang ada hubungannya dengan penelitian ini, dan juga dilengkapi dengan data yang diperoleh dari penelitian di Kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa di dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan menuju Desa Sejahtera, di Desa Ciseeng Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimaksudkan agar diperoleh data yang berhubungan erat dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini akan digunakan data sekunder yaitu data bersumber atau diperoleh dari studi dokumenter atau studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundangan – undang yang berlaku, literature – literature, dokumen – dokumen, karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.⁶

5. Metode Analisis Data

Pola analisis data dalam penelitian ini, didasarkan pada metode kualitatif, yakni melalui penafsiran secara kualitatif terhadap data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder. Analisis kualitatif yang bersifat deskriptif analisis ini dalam kegiatannya bertitik dari analisis yuridis normatif. Hak tersebut dilakukan

⁶Amelia Haryanti, *Kewenangan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Memberikan Sanksi Terhadap Anggota Menurut Ketentuan Sanksi Terhadap Anggota Menurut Ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Di Kota Tangerang Selatan)*, Tesis, Pamulang:UNPAM. 2015. Diakses Pada: Senin, 27 Pebruari 2017. Pukul 16.30 WIB Hal. 37 – 38

karena penelitian ini, bertitik tolak dari peraturan perundang -undangan sebagai normahukum positif yang menjai dasar dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan Menuju Desa Sejahtera, Dihubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

D. Pembahasan

1. Bentuk Pembangunan Ekonomi Pedesaan

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas–batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan untuk berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten, ini berarti desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam segala aspek kehidupan Desa baik dalam bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan masyarakat. Disamping itu pengakuan terhadap kesatuan ⁷masyarakat hukum berdasarkan hak asal – usul dan adat istiadat mengandung makna pemeliharaan terhadap hak – hak asasi dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Desa Sejahtera memiliki unsur – unsur potensi klasifikasi terdiri dari:⁸ tanah, air, iklim, ternak, manusia fisik nonfisik terdiri dari masyarakat desa, lembaga-lembaga sosial, aparatur atau pamong desa berdasarkan tingkat perkembangannya. Dan desa memiliki karakteristik tersendiri, seperti mata pencaharian penduduk agraris, perbandingan lahan dengan jumlah penduduk besar, hubungan antar warga relatif akrab, tradisi masih kuat meliputi jumlah, pertumbuhan, kepadatan, persebaran, dan mata pencaharian penduduk desa setempat daerah penduduk tata kelakuan berupa pola pergaulan masyarakat, adat istiadat, ikatan kekeluargaan, dan juga menyangkut seluk beluk kehidupan masyarakat terdapat lahan produktif dan tidak produktif, beserta pemanfaatannya termasuk juga unsur lakosi, luas, dan batas yang merupakan lingkungan geografis setempat. Unsur – unsur Fisiografis, Ekonomi, Politik, Kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.

⁷Rino.Wawancara Tanggal 20Februari 2017, Pukul 12.00 s.d 14. 00 WIB di Pemerintah Daerah Desa Ciseeng

⁸ <https://www.slideshare.net/andykafatra/untuk-paparan-pemberdayaan-desa-sejahtera> dan mandiri.paper. diakses pada hari minggu, 5 Maret 2017, pukul 11.00 WIB

Pendapat R. Bintarto Unsur yang terkait dengan kondisi fisik desa diantaranya tanah, air dan udara Terkait dengan berbagai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dapat diartikan sebagai aktivitas manusia dalam pengaturan hidup bersama. Desa memiliki budaya atau kebudayaan yang sangat kuat, baik berupa adat kebiasaan maupun kebendaan.

Dalam rangka perencanaan pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah harus memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah pusat. Oleh karena itu tujuan dan sasaran pembangunan daerah harus memperhatikan permasalahan yang menjadi lingkup Nasional maupun amanat pembangunan yang diberikan oleh Pemerintah pusat. Alokasi sumber daya daerah harus mendukung penyelesaian masalah Nasional maupun penyelesaian masalah yang ada di daerah masing-masing. Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 *jo* Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas Wilayah Yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

2. Kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa di dalam Pembangunan Ekonomi

Permasalahan yang cukup besar ditingkat Desa⁹, bukan semata – mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik ditingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun Pemerintah pusat. Permasalahan yang terjadi semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidacermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat

⁹Atin. Wawancara tanggal 24 Januari 2017, Pukul 10.00 s.d 12. 30 WIB di ruang Kepala Desa Ciseeng

secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Di dalam kegiatan pembangunan desa, masalah akan muncul secara terus menerus dan dalam bentuk yang bermacam-macam. Penyebabnya, juga berbeda sehingga diperlukan proses identifikasi masalah untuk menentukan mana yang prioritas, yang mudah dipecahkan dan yang sulit dipecahkan. Prioritas adalah masalah yang benar-benar berat dan mengganggu kehidupan masyarakat desa sehingga seluruh masyarakat desa merasakan perlu pemecahan segera.

Pengalaman empiris menunjukkan bahwa masalah rumit di desa ternyata mudah dipecahkan oleh masyarakat, karena faktor penyebabnya secara dini sudah diketahui masyarakat. Sering terjadi ada kasus - kasus kecil yang sebenarnya penting untuk mendapat perhatian tetapi masyarakat baru bertindak setelah keadaan semakin memburuk. Hal yang sama dapat terjadi pada masalah yang dianggap ringan. Ada masalah yang benar-benar sulit, tetapi masyarakat desa tidak dapat bertindak, karena pemecahannya berada di luar kemampuan mereka, sehingga diperlukan bantuan para ahli dari luar masyarakat itu.

Dorodjatun Kuncoro Jakti mengemukakan bahwa¹⁰ masalah - masalah pokok masyarakat desa terdiri dari keterbelakangan dan kemiskinan, atau lebih tepat disebut masalah struktur yang menampilkan diri dalam wujud makin buruknya perbandingan antara luas tanah dan jumlah individu dan pola kepemilikan atas tanah. Hal ini mendorong meningkatnya jumlah pengangguran baik terselubung maupun terbuka, serta berlakunya upah yang rendah. Selain itu, meningkat pula jumlah kaum proletariat dikalangan petani. Di sisi lain, semakin kuat kekuasaan birokrasi negara yang bersifat nepotistik dan feodal, dan makin meluas korupsi dalam birokrasi.

Menyaksikan kebobrokan ini maka keinginan untuk memperbaiki kondisi birokrasi secara serius harus dilakukan oleh pemerintah. Perlu difungsikan secara terus-menerus semua produk hukum untuk mereformasi birokrasi.¹¹

¹⁰ Hironimus Lagadoni Tukan, <https://profsyamsiah.wordpress.com/2009/03/19/menju-pembangunan-Desa-Mandiri-Dalam-Bingkai-Menuju-Pembangunan-Desa-Mandiri-Dalam-Bingkai-Uu-No-6-Tahun-2014-Tentang-Desa-Sebuah-Kajian-Prospek-Pembangunan-Dalam-Implementasi-Uu-No-6-Tahun-2014>. Jurnal. Di akses pada: Senin, 2 Maret 2017 Pukul 19.46 WIB. Hal. 1 - 4

¹¹ Oksidelfa Yanto, *Mafia Hukum*, Depok : Raih Asa Sukses, 2010, hal 171.

Masalah lain adalah membesarnya kekuasaan golongan minoritas termasuk orang asing di sector perdagangan dan penanaman modal, dan adanya dualisme sosial, ekonomi, dan teknologi. Di Indonesia, terdapat beberapa masalah nasional mendasar yang menjadi pangkal problema pembangunan pedesaan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- a. Pemikiran mendasar tentang dua titik tolak strategi pembangunan desa yang berlawanan yaitu pola strategi yang bersifat perencanaan dari atas dengan pola strategi perencanaan dari bawah
- b. Masyarakat desa menghadapi masalah kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidaktahuan
- c. Masalah kepemilikan tanah yang semakin sempit dan terbatasnya peluang kesempatan kerja di luar sektor pertanian yang mendorong tingginya tingkat pengangguran dan urbanisasi
- d. Potensi pembangunan Indonesia yang terdapat di desa, yang apabila dilaksanakan dengan konsisten, maka pembangunan desa akan mampu mendorong akselerasi pemecahan masalah nasional yang multidimensi. Sayangnya, telah terjadi dekadensi kehidupan ekonomi dan sosial budaya di pedesaan, akibat kesalahan strategi pembangunan yang berorientasi pada pemusatan pembangunan industri di kota – kota yang menggunakan bahan baku impor.

Berdasarkan hasil penelitian yang tertera tersebut di atas, dapat dianalisa dari berbagai sudut praktis maupun berdasarkan teori- teori pada tesis ini dapat dikemukakan bahwa: Agar akselerasi pembangunan ekonomi Desa sebagaimana semangat UU No 6 tersebut berjalan secara baik dan benar – benar substantif maka, upaya antisipatif dan solusi mesti dicermati terutama dalam bingkai regulasi, serta agenda pemberdayaan masyarakat.

E. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, secara analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan pada bab – bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap

permasalahan dalam penelitian sebagai berikut: 1. Bentuk Pembangunan Ekonomi Pedesaan menuju Desa Sejahtera, dihubungkan dengan Undang – Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Ciseeng Kec. Ciseeng Kab. Bogor Desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan Daerah/Kabupaten secara partisipatif dan transparan. RKP Desa adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJMDesa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dana atau hal – hal yang karena keadaan darurat/bencana alam. Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh LPM/TPK (Lembaga Pembrdayaan Masyarakat/Tim Pengelolah Kegiatan) sebagai lembaga yang bertanggung jawab di Desa. 2. Kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa di dalam penyelesaian Pembangunan Ekonomi Pedesaan menuju Desa Sejahtera, ada empat kendala yang pertama :Pengalokasian Sumber Dana yang Bersumber dari Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten dalam Perencanaan Anggaran Belanja Desa masih banyak perubahan. Kedua : Sosialisasi, Pembinaan, Pendidikan, Kesehatan dan keterampilan masih belum maksimal kepada masyarakat khususnya Dinas atau Instansi terkait yang berhubungan dengan kelembagaan yang ada di Desa. Ketiga :Pemahaman masyarakat terhadap Anggaran Pembangunan dan pengelolaan Keuangan Desa masih sangatlah kurang. Dan keempat Antisipasi Penanggulangan Bencana dan Kejadian Luar Biasa masih kurang pada tingkat Desa dan Kecamatan.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Gadjah Mada.
- Agussalim Andi Gadjong. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Ciawi – Bogor; Ghalia Indonesia. Cet 1. Hal, 80 *Perintahan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta. 2007.
- Agussalim Andi Gdjong. *Pertumbuhan pemerintahan daerah dinegara Republik Indonesia*, Yogyakarta; Liberty. 1967.
- Aminudin Umar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Prenamedia Group. 2004.
- Ateng Sjafruddin, *Pemerintah Daerah dan Pembangunan*, Bandung; Sumur Press. 1973.
- Atin supriatin. *Sumber Data dari Kepala Desa Ciseeng Kecamatan Ciseeng*.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Jakarta: Pusat. Studi Hukum.
- Bintan R Saragih, *Ilmu Negara Edisi Revisi*, Jakarta; Gaya Media Pertama. 2006.
- F.Koswara, *otonomi daerah; untuk demokrasi dan kemandirian rakyat*, Jakarta; FHUI, 2000.
- H.A.W. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: Rajawali.
- Hadi Prayitno dan Budi Santosa, *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Ghalia.
- Harun Alrasyid. *Pengisian Jabatan Presiden*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 1999.
- HAW. Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Joeniarto, *Perkembangan Pemerintahan Local*, Jakarta; Bina Aksara. 1992.
- Josef Mario Monteriro, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2016.
- Kansil, C.S.T. *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*. Rineka Cipta: Jakarta. 1991.
- Kartasmita, Ginandjar, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*, Jakarta: Pustaka CIDESINDO. 2001.
- Kertapradja, Koswara. *Otonomi Daerah, (untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat)*. Jakarta: Candi. 2002.

Koesoemahatmadja, RDH. *Pengantar Kearah Sistim Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Binacipta: Bandung, 1979.

Oksidelfa Yanto, *Mafia Hukum*, Depok : Raih Asa Sukses, 2010.

Philipus M. Hadjon, dll., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to The Indonesia Administrative Law)*. Yogyakarta; Gadjahmada University Press. Cet. Ke Sembilan. 2005.

R. Bintaro, *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1989.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo, 2010.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Prss, 2003.

Rony Hanitijo Sumitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jumari*.Ghalia Indonesia. 1998.

Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo. 2008.

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cetakan Ketiga, Jakarta.: Sinar Grafika, 2009.

Soehino, *Asas – Asas Hukum Tata Pemerintahan*, Yogyakarta; 1984.

Soehino, *Ilmu Negara*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Liberty. 1998.

Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta; Rajawali Pers. 1994.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta: 1986.

Srijanto Djarot, Waspodo Eling, BA, Mulyadi. *Tata Negara Sekolah Menengah Umum*. Surakarta; PT. Pabelan. 1994.

Sudikno Mertokusumo. *Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: citra Aditya Bakti, 1993.
Sunaryati Hartono. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke – 20*. Alumni Bandung. 1994.

Supriatn, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Cetakan Pertama, Jakarta: Penaku. 2008.
Yayasan Priba. 2001.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia (a), *undang – undan dasar negara republic indonesia*, tahun 1945, pasal 25A.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, penjelasan mengenai Desa.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. *Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pasal 1 ayat (2) *Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 143.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 *tentang Desa.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Desa.*

UU No. 22 Tahun 1999 dalam Bab I Pasal 1 huruf “g”.

UU No. 5 Tahun 1947 dalam Bab I Pasal 1 huruf “f”.

UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (1) dan (2).

Disertasi

Muljanto somadjaja, *tesis kajian teoritis kedudukan dan tanggung jawab wakil kepala daerah dalam system pemerintahan republic Indonesia dihubungkan dengan uu no 9 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah dan pasal 18 ayat (4) uud negara republic Indonesia 1945.* 2016.universitas pamulang; Tangerang selatan.

Hironimus Lagadoni Tukan, [https://profsyamsiah.wordpress.com/2009/03/19/menuju-pembangunan-Desa-Mandiri-Dalam-Bingkai /Menuju Pembangunan Desa Mandiri Dalam Bingkai Uu No 6 Tahun 2014 Tentang Desa](https://profsyamsiah.wordpress.com/2009/03/19/menuju-pembangunan-Desa-Mandiri-Dalam-Bingkai-Menuju-Pembangunan-Desa-Mandiri-Dalam-Bingkai-Uu-No-6-Tahun-2014-Tentang-Desa)(Sebuah Kajian Prospek Pembangunan Dalam Implementasi Uu No 6 Tahun 2014). Jurnal. Di akses pada: Senin, 2 Maret 2017 Pukul 19.46 WIB.

Suherman Umar Isu, *Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Pusat Kepada Daerah tentang Prinsip – Prinsip Demokrasi Menurut UU No 9 TAHUN 2015 Tentang Peraturan Derah, Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas UNPAM.*

Vera A. R. Pasaribu, *Karya Ilmiah: Pembangunan Ekonomi Pedesaan, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas HKBP Nommensen Medan, 2007).*

Jurnal

Antono Herry P.A, *Kesiapan desa menghadapi implementasi undang-undang desa* Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume No V, 1 Januari 2015, [https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1116051150-2.](https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1116051150-2)

Andi Pitono, Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kebijakan Publik, jurnal Volume 3, Nomor 1, Maret 2012, hal. 1-55.

<https://www.google.com/search?q=jurnal+2.%09Asas+Dekonsentrasi&ie=utf-8&oe=utf-8#q=jurnal+2.%09Asas+tugas+pembantuan>.

Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, suwondo, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal Administrasi Publik vol I, No. 6.

Endang Larasati, Kismartini, Herbasuki. Identifikasi Fungsi Gubernur, Bupati/ Walikota Sebagai Penyelenggara Pemerintahan Umum. Jurnal. <https://www.google.com/search?q=jurnal+2.%09Asas+Dekonsentrasi&ie=utf-8&oe=utf-8>.

Makalah/Kamus

Hardianti Putriwan. *Asas-Asas Pemerintahan Daerah Makalah Oktober 31, 2012* in <https://dianputriwan.wordpress.com/2012/10/31/makalah-asas-asas-pemerintahan-daerah/>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan: Bitra Indonesia, 2013.

Roudotul Jannah, *Pembangunan Nasional Makalah 17 September 2015*. Universitas Negeri Semarang http://sitimapmap.blogspot.co.id/2015/09/makalah-pembangunan-nasional_2.html.

Paper / Artikel

Benyamin Hoessein, 1999, *hubungan penyelenggraan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah*, Artikel, Jurnal Bisnis dan Birokrasi, No. 1/Vol. I.

Mudiyati, Decentralization and Democratization in the Post Suharto Era: Lessons from Kota Cirebon, West Java, Indonesia, http://asaa.asn.au/ASAA2010/reviewed_papers/Decentralization_and_Democratization_in_the_Post.pdf.

Setiyo, *Teori dan Konsep Dasar Negara Kesejahteraan (Welfare State) paper*, Rabu, 19 juli 2016 <http://www.ajarekonomi.com/2016/07/teori-dan-konsep-dasar-negara.html>.

Susetiawan, *Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Working Paper* Rabu, 15 Juli 2009 07:00. <http://pspk.ugm.ac.id/artikel-terbaru/61-pembangunan-dan-kesejahteraan-masyarakat>.

Syamsiah Badruddin, *Pengertian – pembangunan*. Artikel Pada 19 Maret 2009
<https://profsyamsiah.wordpress.com/2009/03/19/>.

Internet

Bagus Purnama, *tentang desa*.<http://hedisasrawan.blogspot.co.id/2014/07/16-pengertian-desa-menurut-para-ahli.html>.

<http://kampus4u.blogspot.co.id/2015/06/pertanggungjawaban-kepala-daerah..html>.

<https://www.slideshare.net/andykafatra/untuk-paparan-pemberdayaan-desa-sejahtera-dan-mandiri>.

Harry Kusuma, 2014. Review UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
<http://harryuban.blogspot.co.id/2014/12/review-uu-no-23-tahun-2014-tentang.html>.

Kompasiana. Konsep Pembangunan Ekonomi Pedesaan 08 April 2015 11:55:20
Diperbarui: 17 Juni 2015 08:23:09. <http://www.kompasiana.com/lombohelfried/konsep-pembangunan-ekonomi-pedesaan>.

Wawancara

Atin. Wawancara tanggal 24 Januari 2017, Pukul 10.00 s.d 12. 30 WIB di ruang Kepala Desa Ciseeng.

Anton. Wawancara tanggal 19 Januari 2017, Pukul 13.00 s.d 14. 30 WIB di ruang Ekonomi Pembangunan Desa Ciseeng.

Fatia. Wawancara tanggal 15 Desember 2016, Pukul 12.00 s.d 14. 30 WIB di ruang Sarana dan Prasarana di Desa Ciseeng.

Iwam. Wawancara tanggal 02 Desember 2016, Pukul 11.00 s.d 12.30 WIB di ruang Sekretaris Daerah di Desa Ciseeng.

Rino. Wawancara tanggal 20 Februari 2017, Pukul 12.00 s.d 14. 00 WIB di Pemerintah Daerah Desa Ciseeng.